



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (La Nuru bin La Ode DaengKari) dengan Pemohon II (Wa Yana binti La Abuja) yang dilangsungkan pada tanggal 7 februari 2005 di desa Siontapina, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);